

## **PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TENGAH KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN KOTABARU**

Ikbal Reza<sup>1</sup>, Iswiyati Rahayu<sup>2</sup>, Dewi Merdayanty<sup>3</sup>

<sup>1)2)3)</sup>FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email: ikbalreza2000@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu buat memahami gambaran dari bentuk pengelolaan dana desa yang dialokasi pada periode 2021 di Desa Tengah serta mengetahui gambaran anggaran, pengelolaan dan hasil bagi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Tengah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan sudah cukup baik dalam mensejahterakan masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa.

**Kata Kunci** : Dana Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

---

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to describe the form of village fund management allocated in the 2021 period in Central Village and to find out the description of the budget, management and results for the community towards the management of village fund allocations in Central Village. The research method uses a qualitative approach with the type of descriptive research. Data were collected using interview, observation and documentation techniques. The results of this study indicate that the management of village fund allocations in Tengah Village, Pulau Sembilan District, Kotabaru Regency is carried out according to established regulations and is quite good for the welfare of the community in managing village fund allocations.*

**Keywords** : Village Fund, Village Fund Allocation Management

## PENDAHULUAN

Desa yakni suatu wilayah yang perwujudan dan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografis, politik, dan kultural, yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial bersifat homogen dan sebagian besar bermata pencarian dibidang agraris serta berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa juga bagian penting dalam melaksanakan pembangunan segala bidang baik dibidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemesyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang yakni pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Desa juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan tanggung jawab asli yang diberikan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa yaitu adanya kejelasan untuk pembiayaan kegiatan. Penetapan pembiayaan kegiatan bisa berasal dari macam-macam sumber seperti dari Pemerintahan, swasta bahkan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD yaitu bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa”.

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Desa. Yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang desa, pengertian Alokasi Dana Desa yaitu:

“Alokasi Dana Desa yaitu dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota”.

Alokasi Dana Desa yaitu pendapatan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Alokasi Dana Desa ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam mewujudkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud pemberian Alokasi Dana Desa yakni membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan kemesyarakatan.

Alokasi dana desa sebagian besar dipakai untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa, dalam kemajuan desa, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengelola sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud implementasi sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak buat memahami pembangunan desa dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan

pemberdayaan desa menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Karena tujuan Alokasi Dana Desa Yaitu :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Desa Tengah yaitu sebuah desa yang secara geografis terletak dititik kordinasi 4°36'S 115°55'E dan secara administrasi terletak di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Selat Makassar dan Jawa. Desa Tengah memiliki jumlah penduduk 1. 638 jiwa dengan luas wilayah 0,40 km. Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tengah masi berjalan dari tahun ke tahun dengan menilai atau melihat pembangunan yang masih berlanjut seperti Penangkis Ombak, Gorong-Gorong dan WC Umum disetiap tiga batas RT dan sebelum adanya pandemi Covid-19 kemudian dana desa dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada periode 2019 Pengelolaan Dana Dana di Desa Tengah dialokasikan ke pembuatan WC Umum di setiap tiga batas RT di Desa Tengah. Pada pengelolaan tersebut pembuatan WC Umum tidak memiliki tabung pembuangan kotoran melainkan dialihkan langsung ke laut melalui pipa panjang, tapi dalam RPJM pada

pembuatan WC Umum, tabung pembuangan kotoran itu tercatat dalam RPJM, hal tersebut kemudian diketahui oleh pengawas BPD dan Kecamatan ketika kelokasi.

Alokasi Dana Desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil atau pelosok menjadikan Alokasi Dana Desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan himbuan KPK, masyarakat diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa. Korupsi Alokasi Dana Desa dapat memasukkan tersangka kepenjara seperti kasus yang terjadi yang menyerat Kepala Desa dalam tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Cianjur dan berakhir pada penangkapan Kepala Desa. Dan Oknum Kepala Desa Songbledek, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah, bernama Sutoto, resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi Dana Desa pada APBDes tahun anggaran 2013 hingga 2015. Ia terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.416 Juta

(<https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 13:10).

Menghindari dan mengetahui Alokasi Dana Desa dikorupsi atau tidak seperti kasus-kasus yang terjadi didesa lain maka dengan uraian diatas pengelolaan menggunakan Alokasi Dana Desa menjadi ide utama dan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan mengangkat judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru".

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Afandi (2018) Pengelolaan yaitu proses kerja sama antar karyawan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan pelaksanaan fungsi- fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses tersebut dapat menentukan pencapaian

sasaran-sasaran yang telah ditentukan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber daya lainnya untuk mencapai hasil lebih yang efisien dan efektif.

Nugroho (2014:675) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Sedangkan N.Daldjoeni (2011:4) desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani dan bercocok tanam.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau deskriptif kualitatif yang dimana penelitian deskriptif kualitatif difokuskan pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini. Jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami nilai variabel mandiri, baik suatu variabel satu dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2006). Sehingga pada penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan analisis perencanaan pembangunan desa atau kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas dua data yaitu :data primer dan data sekunder

Metode pengumpulan data pada penelitian ini memakai wawancara, observasi, dan dokumentasi

## **PEMBAHASAN**

### **A. Anggaran Alokasi Dana Desa pada priode 2021 di Desa Tengah**

Kepala Desa dalam hal ini yaitu Kepala Desa Tengah, dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat bisa tepat sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Sumber pendapatan dana dari Desa Tengah dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. berikut yaitu pendapatan Desa Tengah secara jelas diperinci pada Tabel 4.2 berikut:

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa tahun 2021 total pendapatan Desa Tengah sebesar Rp. 2.037.590.384,00 yang dihasilkan dari pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.969.630.384,00 dan Pendapatan Lain-lain yang sah sebesar Rp. 66.960.000,00. sedangkan pendapatan yang paling rendah yaitu pendapatan Asli Desa dengan jumlah Rp. 0 atau tidak ada pendapatan sama sekali ditahun 2021.

Selain anggaran pendapatan juga terdapat anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan Desa Tengah dalam melaksanakan pemerintahannya. Berikut ini anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan Desa Tengah pada tahun 2021 sebagai berikut:

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa Belanja APBDes Desa Tengah terdiri dari lima bidang diantaranya yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Tahun 2021 total pengeluaran Belanja APBDes tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah dirumuskan sebesar Rp. 2.037.590.384,00, dimana belanja tersebut melebihi anggaran yang ada dan anggaran tersebut kurang sebesar Rp. 13.200.000,00 karena Belanja yang ada sebesar Rp. 2.050.790.384,00. Jumlah masing-masing bidang yaitu sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 613.575.384,00
- Bidang Pembangunan Rp. 495.810.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 6.765.000,00

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Rp. 79.040.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana,  
Darurat, dan Mendesak Desa  
Rp. 855.600.000,00

b.

## **B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada priode 2021 di Desa Tengah**

Untuk memperoleh suatu data mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan penulis memakai lima indikator Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dan untuk mendapatkan data maka penulis melakukan wawancara kepada informen yaitu Kepala Desa Tengah atau Pegawai Desa Tengah.

### **1. *Planning* (Perencanaan)**

Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya terdapat Alokasi Dana Desa di Desa Tengah sendiri melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh melalui rapat yang dilaksanakan pada tingkat RT dan RW, dimana masyarakat sering menyebutnya rapat lingkungan. Hal yang dibahas dalam rapat lingkungan meliputi permasalahan ditingkat lingkungan RT dan RW saja, bagian dari contohnya yaitu Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa atau Pos penjagaan COVID-19. Pada tahap perencanaan masyarakat juga mengusulkan solusi dari masalah yang ditemukan. Selanjutnya usulan masalah dan solusi tersebut dibawa oleh perwakilan RT/RW ketingkat Musyawarah Desa. hasil wawancara penelitian dengan pegawai Kantor Desa yang berinisial A beliau mengatakan bahwa:

*“Sebelum masuk ke perencanaan ada tahapan-tahapan sebelumnya misalkan Misalkan ditingkat RT juga harus diusulkan apa yang akan direncanakan, kemudian ketingkat Dusun, kemudian ditingkat Dusun akan membicarakan bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan*

*lain sebagainya, dia akan membicarakan apa yang akan diusulkan didaerahnya, kemudian ada BPD, Pemerintahan Desa, dan Kecamatan”.*(A,07/06/22).

Tahun 2021 sendiri perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah kini dikelolah pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), untuk kegiatan lainya mungkin di masukan pada DU-RKP, hasil wawancara penelitian dengan pegawai Kantor Desa yang berinisial A beliau mengatakan bahwa:

*“Panduan tentang pengelolaan alokasi dana desa itu suda adang yang diatur mengatur. Dana Desa tidak sembarang pengelolaanya kemana tetap mengacu pada peraturan, contohnya seperti kegiatan-kegiatan Posyandu atau pembuatan pembentukan BUMDes itu bisa didanai oleh dana desa dan pada penetapan perogram rencana pagu anggaran kita mengacu pada tahun sebelumnya, kemudian karena tahun ini ada Pandemi, bagian dari kegiatan dana desa itu ya dialokasikan ke BLT-DD karena itu instruksi langsung dari pusat.”*(A,07/06/22).

Fokusan Pemerintah Desa yang masih dalam tahap bantuan bagi masyarakat, sesuai juga Peraturan Menteri Keuangan No 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

### **2. *Organizing* (Pengorganisasian)**

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh tim pengelolaan

keuangan, hasil wawancara penelitian dengan pegawai Kantor Desa yang berinisial A beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang melaksanakan itu Kepala Desa, kemudian Sekertaris Desa, Bendahara dan kepala seksi dana pegawai-pegawai desa”.*(A,07/06/22).

Tim pengelolaan tersebut diantaranya Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Selanjutnya Kepala Desa dibantu oleh Pelaksanaan Teknis Keuangan Desa (PTKD). Pelaksanaan Teknis Keuangan Desa (PTKD) yakni Sekertaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Sekertaris Desa bertugas untuk menyusun semua bukti tertulis atas pengelolaan keuangan desa.

Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya. Sedangkan Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, manatausahakan, dan dipertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, hasil wawancara penelitian dengan pegawai Kantor Desa yang berinisial A beliau mengatakan bahwa:

*“Semuanya memiliki peran masing-masing seperti Kepala Desa yang mengelola dana desa, kemudian sekertaris yang membantu seperti mencata apa yang diperlukan, dan bendahara melakuka tugasnya juga dan lain sebagainya”.*(A,07/06/22).

Pada pelaksanaan satu priode Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pemerintah Desa telah

Mengalokasikan Dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

### **3. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)**

Dari data yang didapatkan dilapangan dapat dilihat dengan terealisasinya Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah oleh pemerintah pada periode 2021 yang dilakukan menggunakan Dana Desa.

Pada periode 2021 Pengelolaan Dana Desa itu banyak di Alokasikan ke Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dikarenakan keadaan yang mendesak terjadinya musiba pandemi COVID-19. Dana Desa yang dialokasikan sebesar Rp. 855.600.000,00 kemudian dikelola menjadi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Sesuai juga Peraturan Menteri Keuangan No 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya, hasil wawancara penelitian dengan pegawai Kantor Desa yang berinisial A beliau mengatakan bahwa:

*“Prosedur pelaksanaan Pengelolaannya itu dikarenakan kita terkena bencana jadi kita membagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sesuai dalam program perencanaan yang sudah tentukan tetapi dalam pembagian BLT-DD itu tidak merata karen PNS dan masyarakat yang suda mendapatkan bantuan sosial itu tidak dikenakan dalam BLT-DD karena itu akan otomatis timpang atau dobel dan juga penjagaan pos dalam siaga pencegahan COVID-19 yang*

*terjadi pada tahun 2021".  
(A,07/06/22).*

Pemerintahan Desa Tengah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada periode 2021 itu empat tahap yang bersumber dari Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dibagikan kepada warga yang terdampak COVID-19 seperti korban PHK, kehilangan pekerjaan, penutupan usaha, dan keluarga miskin yang tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah dengan dibuktikan dengan surat pernyataan. Anggaran Dana Desa yang dialokasikan ke Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) itu sebesar Rp. 855.600.000,00 kemudian di bagia menjadi empat tahap dalam satu tahun pertiga bulan. Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada tahun 2021 di Desa Tengah berjumlah 702 KK dan di bagiakan empat tahap, pertahap dibagi Rp. 300.000,00 per 1 KK.

Tabel 1 Pembagian BLT-DD

No	Tahap	Jumlah Penerima	(Rp)
1	I	702	Rp. 300.000,00
2	II	702	Rp. 300.000,00
3	III	702	Rp. 300.000,00
4	IV	702	Rp. 300.000,00
Jumlah		2808	Rp. 842.400.000,00

(Sumber Data Desa Tengah 2021)

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan setelah kegiatan berakhir selama satu tahun, pelaporan keuangan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan atau pengelolaan Dana Desa, hasil wawancara penelitian dengan pegawai Kantor Desa yang berinisial A beliau mengatakan bahwa:

*"Setiap kegiatan ada masanya, ketika kegiatan suda selesai nanti Kepala Desa atau Pemerintah Desa yang akan mempertanggung jawabkan mengundang segala macam Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LPM itu diundang semua untuk pertanggung jawaban diakhir tahun". (A,07/06/22).*

Pertanggungjawaban akan dibuat dalam APBDes atau anggaran balanja dalam kegiatan Desa Tengah dalam melaksanakan pemerintahanya. Berikut ini anggaran belanja dalam kegiatan Desa Tengah pada tahun 2021 sebagai berikut:

#### 4. **Controlling (Pengawasan)**

Tahap pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah sejauh ini telah memberikan ruang terbuka pada masyarakat, pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga dilakukan oleh pihak Pemerintahan Kecamatan, Pendamping PLD, dan BPD yang melakukan pengawasan melalui monitering dan Evaluasi langsung kelapangan. hasil wawancara penelitian dengan pegawai Kantor Desa yang berinisial A beliau mengatakan bahwa:

*"Untuk pengawasan dari masyarakat juga ada kemudian BPD juga dilibatkan dalam pengawasan kemudian tim dari kecamatan juga ada biasanya kelapangan, pendamping PLD atau Pendamping Lokal Desa juga kadang kelapangan untuk memeriksa jalanya kegiatan itu" (A,07/06/22).*

#### C. **Implikasi hasil Alokasi Dana Desa bagi Masyarakat pada priode 2021 di Desa Tengah**

Implikasi hasil dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa bagi masyarakat bertujuan untuk tiga komponen penting Pemberdayaan Ekonomi, Kesehatan, Keselamatan.

Pemerdayaan Ekonomi dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana COVID-19. Di Desa Tengah masyarakat yang mata pencaharianya telah dibatasi oleh pengawas pencegah penularan COVID-19 itu kesulitan ekonomi karena kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hal tersebut bertujuan untuk keselamatan orang banyak tetapi berdampak pada kurangnya pendapatan ekonomi bagi masyarakat yang mata pencaharianya hanya petani dan nelayan. Seiring terjadinya pandemi COVID-19 pemerintah telah membuat kebijakan seperti memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 pada Periode 2021, sesuai juga Peraturan Menteri Keuangan No 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). hasil wawancara penelitian dengan pegawai Masyarakat Desa Tengah yang berinisial M beliau mengatakan bahwa:

*“Program yang direncanakan Pembakal sangat bermanfaat bagi saya yang sekarang pendapatan ekonominya menurun, karena dulu ketakutan melihat dampak corona yang terjadi, sehingga keterbatasan dalam bergerak jadi susah untuk bekerja”.*  
(M,15/062022).

Dana Desa dialokasikan juga dalam pembuatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa untuk mengawasi dan menjaga masyarakat yang keluar rumah tidak mengikuti Protokol Kesehatan Desa, hal tersebut bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19 yang terjadi di Desa Tengah. hasil wawancara penelitian dengan pegawai Masyarakat Desa Tengah yang berinisial M beliau mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa itu mengikuti*

*peraturan dan dilaksanakan dan saya lihat dibantu oleh tim kesehatan, dalam pelaksanaan seperti pembagian masker dan penjagaan pos kesehatan”.*  
(M,15/062022).

Anggara Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada periode 2021 sudah berjalan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Penanggulangan Bencana di Desa Tengah untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat dalam bentuk korban jiwa, kerisis ekonomi dan rantai penularan COVID-19. Menjadi landasan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kepedulian kepada masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan resiko korban jiwa sehingga masyarakat dapat hidup aman.

Dari fenomena dan data yang diperoleh dilapangan maka dapat diperoleh alur Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan yaitu:

#### 1 **Perencanaan**

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum masyarakat Desa. Selain itu, pemerintah Desa juga terbuka manerima semua saran dari masyarakat tentang pembangunan Desa. Desa Tengah telah mencapai indikator diantaranya ada kemudahan masyarakat dalam mengatasi kerisis ekonomi pada masa pandemi, dan pembentukan tim pelaksana Desa.

#### 2 **Pengorganisasian**

Tahap pengorganisasian pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah telah mengikuti peraturan dalam melibatkan semua pegawai Desa, memberikan tugas masing-masing dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilihat dari lancarnya kegiatan yang

telak dilaksanakan bahkan ada partisipasi masyarakat.

### 3 Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah melakukan swakelola karena Pemerintah Desa juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada 2021 tidak hanya dialokasikan ke Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa tetapi separu juga dialokasikan ke Sumber Daya Manusia, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pada Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak desa Pemerintah Desa itu dilaksanakan pada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), pada masa pandemi masyarakat sangat membutuhkan bantuan dikarenakan bencana yang terjadi yang menimbulkan masyarakat kehilangan pekerjaan dan di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah menanggulangi bencana dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pada Pembangunan dilaksanakan pada Penyelenggaraan Posyandu, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ dan Penyelenggaraan Desa Siap Siaga.

Pada pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)

Prinsip transparansi dalam melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah dilakukan dengan baik memberikan informasi kepada publik dan menyampaikan informasi dengan membuat spanduk pada setiap kegiatan pelaksanaan.

### 4 Pengawasan

Tahap pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah

dilaksanakan pada pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi. Setiap kegiatan Kecamatan dan BPD selalu memantau atau mengawasi setiap kegiatan dan Pemerintah Desa Tengah akan mempertanggung jawabkan setelah kegiatan telah dilaksanakan dalam satu tahun, pengawasan yang dilaksanakan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah pada Periode 2021 suda terealisasikan dan berjalan dengan baik.

### 5 Pembangunan Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru pada Periode 2021 sudah berjalan sesuai yang direncanakan, pada Periode 2021 tidak ada pembangunan fisik yang terjadi melainkan Pemerintah Desa lebih mengalokasikan Dana Desa kebencana yang terjadi di Desa Tengah dikarenakan masyarakat yang lebih membutuhkan. Dana Desa dipakai keyang lebih diprioritaskan atau yang lebih berguna bagi masyarakat sedangkan yang direncanakan tetapi tidak diprioritaskan atau tidak terlalu dibutuhkan akan di buat di Daftar Usulan RKP (DU-RKP). Pembangunan desa di Desa Tengah sudah sudah termasuk dalam mensejahterakan masyarakat Desa Tengah.

## PENUTUP

Hasil dari penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Tengah sudah sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Disamping itu pengelolaan Dana Desa juga dilakukan secara efektif, bertanggung jawab.
2. Pelaksanaan Dana Desa, yaitu untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa serta melakukan pengusulan dan perancangan Dana Desa malalui kegiatan pelaksanaan Dana Desa. Dengan melaksanakan Bidang

Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, sudah mengarah kesejahteraan masyarakat desa untuk menaggulangi bencana yang terjadi.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai bagaimana tingkat kinerja, serta dapat melihat bagai mana hasil yang telah dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Muhamad Mu'iz Raharjo (2020) *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.

Sahya Anggara (2015) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia

Sugiona (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

George.R. Terry (2020) *Prinsip-Prinsip Manajemen Terjemahan J. Smith. D.F.M.* Jakarta: Bumi Aksara

Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i (2016) *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang Pengertian Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat (11) tentang Pengertian Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### Jurnal

Hanny Purnamasari, Rachmat Ramdani (2018) *Manajemen Pemerintahan Dalam*

*Pembangunan Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. Politikom Indonesiana*, Vol.3, No.1.

Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo (2013) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No.6.

Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman (2014) *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2 No.3

Lina Nasihatun Nafidah, Mawar Suryaningtyas (2016) *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.1

### Skripsi

Eni Santi (2019) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bangkal Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep*.

Sri Noviyanti (2016) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang Banten*.

Arga Yudistrira (2014) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pemerintahan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*.

Febiyanti Citra Marli (2016) *Pengelolaan alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013)*

Seri Eka Suryani (2019) *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala*.